LEMEKINTAH KARALATEN QAKAT



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon/Faks. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11/3923 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN SINARSARI PADA SMA ISLAM TERPADU SINARSARI DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja.
 Yayasan Sosial dan Pendidikan Sirnasari telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Terpadu Sinarsari di Kecamatan Pameungpeuk;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMA tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah:
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Menengah:

- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7):
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMA Islam Terpadu Sinarsari Pameungpeuk Tanggal, 6 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KELIMA

: Memberi izin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Sinarsari untuk mendirikan PERTAMA

SMA Islam Terpadu Sinarsari di Kampung Citeureup Desa Sirnabakti Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang KEDUA

memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan KETIGA

pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Garut

Pada tanggal: Of pktober 2014

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;

2. Bupati Garut;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.

QINAS PENDIDIKAN N GARUT

MUD, M.Si, M.M.Pd

DINAS PENDIDIK

NIP. 196306061983051004